



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASTUTIK KRISTIYANI, SH., Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Semarang/ 30 September 1965, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Hindu, Tempat tinggal Dahulu beralamat di Banjar Tambahan Tengah, Desa Jhem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sekarang bertempat tinggal di Lingk. Blungbang, Kelurahan Kawan, Kec./ Kab., Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ;

Lawan:

I NYOMAN SUASTIKA, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Bangli/31 Desember 1963, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Hindu, Tempat tinggal di Banjar Tambahan Tengah, Desa Jhem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, pada tanggal 10 Desember 2018 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan secara sah, menurut Agama Hindu yang telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Muara Teweh di Muara Teweh, pada tanggal 15 Oktober 1988, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 019/e.s.1988;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - 1) Hita Karana, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Semarang/ 7 Juni 1989, sesuai dengan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pemerintah Kota Madya Daerah TK II Semarang pada tanggal 21 Juli 1989, NO. 5152/1989;
 - 2). M. Edwin Ryan Danu, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Muara Teweh/1 Januari 1993, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Barito pada tanggal 23 Agustus 1993, No. 02/CS/BU/1993;
 - 3). Ringga Suadiva, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Semarang/15 Desember 1995, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Barito Utara pada tanggal 12 September 1996, No. C.376/L-

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISP/CS-BU/96 ,Ketiga anak tersebut adalah Sah anak
Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun semenjak Tahun 1995, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, karena pikiran Penggugat sudah tidak mau ikut Agama Hindu atau sudah beda prinsip;
4. Bahwa sekitar Tahun 2000 Penggugat pindahkerja dari Kalimantan ke Solo, dan ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat selama 8 Tahun;
5. Bahwa sekitar Tahun 2007 Penggugat kembali pindah ke Bali bersama ketiga anak tersebut, dan kumpul dengan Tergugat, karena pada waktu itu Tergugat sudah pindah ke Bali;
6. Bahwa setiap ada upacara adat Penggugat tidak bisa ikut sebagaimana dengan masyarakat lainnya, oleh karena Penggugat tidak pernah ikut kegiatan adat dimasyarakat, Tergugat selalu menyuruh ikut, namun Penggugat tidak bisa, oleh karena Penggugat tidak pernah ikut Tergugat akhirnya marah, sehingga timbul pertengkaran-pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dalam pertengkaran tersebut memutuskan untuk pisah dan hidup masing-masing;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak bisa mengikuti kegiatan Agama Hindu, dan sudah dari Tahun 1995 ingin kembali menjadi Agama Islam;
8. Bahwa oleh karena sudah memutuskan untuk hidup atau untuk jalan hidup masing-masing, dan Penggugat memang ingin kembali menjadi Agama Islam, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat (pisah ranjang);
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 2,5 (dua setengah) Tahun, dan selama pisah ranjang Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiayai atau menafkahi, mencari, atau menghubungi Penggugat untuk diajak Rujuk kembali sebagaimana layaknya sebagai suami-istri;

10. Bahwa dari perselisihan atau pertengkaran dan disebabkan dengan perbedaan prinsip, akhirnya Penggugat menyimpulkan hubungan perkawinan antara Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, diputuskan atau diakhiri dengan perceraian;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai PNS, maka Penggugat mengajukan Permohonan Perceraian kepada atasan Penggugat;

12. Bahwa dalam Permohonan Perceraian Penggugat telah di musyawarahkan oleh atasan Penggugat dan telah diperiksa, dan dipertemukan 3 kali di Kantor Rutan Bangli, dan di Kantor Dep. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 2 kali, namun didalam pemeriksaan atau musyawarah tersebut tidak berhasil atau gagal;

13. Dalam Permohonan Perceraian tersebut Penggugat berstatus sebagai PNS pada Rumah Tahanan Negara Bangli, sedangkan Tergugat berstatus sebagai Guru, dalam Permohonan Perceraian Penggugat telah memiliki Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali Nomor: W20.607.KP.04.02. Tahun 2018., dan ditetapkan pada tanggal 15 November 2018;

14. Bahwa sahnya sebuah perceraian secara hukum, antara Penggugat dengan Tergugat harus diajukan melalui proses Pengadilan Negeri walaupun Penggugat telah memiliki izin perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat ajukan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sehingga dapat menunjuk Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Muara Teweh di Muara Teweh pada tanggal 15 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 019/C.S.1988 adalah Sah, Putus Karena Perceraian.
3. Menetapkan ke 3 (tiga) anak tersebut yang bernama :
 - 1) Indra Hita Karana, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Semarang/7 Juni 1989, sesuai dengan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pemerintah Kota Madya Daerah TK II Semarang pada tanggal 21 Juli 1989, NO. 5152/1989.
 - 2) M. Edwin Ryan Danu, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Muara Teweh/1 Januari 1993, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Barito pada tanggal 23 Agustus 1993, No. 02/CS/BU/1993;
 - 3) Ringga Suadiva, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Semarang/15 Desember 1995, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Barito Utara pada tanggal 12 September 1996, No. C.376/L-DISP/CS-BU/96 ;Ketiga anak tersebut adalah Sah anak Penggugat dengan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Muara Teweh Barito Utara di Kalimantan untuk dicatat dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register yang telah disediakan untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraian.

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan Risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 17 Desember 2018 dan Risalah panggilan sidang tanggal 18 Desember 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 8 Januari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perbaikan terhadap gugatan Penggugat yaitu terkait dengan nama anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tertulis Hita Karana di lengkapi sehingga menjadi Indra Hita Karana, sedangkan terhadap isi gugatannya yang lain Penggugat tetap pada gugatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama I Nyoman Suastika dengan Astutik Kristiyani tanggal 15 Oktober 1988 , No. 019/C.S.1988, yang selanjutnya diberi tanda P. -1 ;
2. Fotocopy Akta Kelahiran an. Indra Hita Karana dengan tanggal 21 Juli 1999 Nomor : 5252/1989, yang selanjutnya diberi tanda P.-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran an. M. Edwin Ryan Danu tanggal 23 Agustus 1993 Nomor: 02/CS/BU/1993, yang selanjutnya diberi tanda P. -3 ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran an. Ringga Suadiva tanggal 12 September 1996 Nomor: C.376/L-DISP/CS-BU/96, yang selanjutnya diberi tanda P. -4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Suastika tanggal 9 juni 2010, Nomor : 5106030906100011, yang selanjutnya diberi tanda P. -5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Astutik Kristiyani tanggal 14 Januari 2012, Nomor : 5106037009650001, yang selanjutnya diberi tanda P. -6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Suastika tanggal 8 Juli 2012, Nomor : 5106033112630167, yang selanjutnya diberi tanda P. -7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili atas nama Astutik Kristiyani No: 228/BW-1302/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 , yang selanjutnya diberi tanda P. -8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Nyoman Suastika tanggal 20 Desember 2018 , yang selanjutnya diberi tanda P. -9 ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Astutik Kristiani dengan I Nyoman Suastika No: W20.607.KP.04.02.Tahun 2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang selanjutnya diberi tanda P. -10 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakimeriksa dan cocokkan bukti surat tersebut semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea meterai ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi 1). ARTATI dan saksi 2). I DEWA AGUNG GEDE PUTRA ASMARA, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1). ARTATI :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah, menurut Agama Hindu
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : Indra Hita Karana, M. Edwin Ryan Danu dan Ringga Suadiva ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun kemudian seirig berjalan waktu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, karena pikiran Penggugat sudah tidak mau ikut Agama Hindu atau sudah beda prinsip;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada upacara adat Penggugat tidak bisa ikut sebagaimana dengan masyarakat lainnya, oleh karena Penggugat tidak pernah ikut kegiatan adat dimasyarakat, Tergugat selalu menyuruh ikut, namun Penggugat tidak bisa, oleh karena Penggugat tidak pernah ikut Tergugat akhirnya marah, sehingga timbul pertengkaran-pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dalam pertengkaran tersebut memutuskan untuk pisah dan hidup masing-masing;
- Bahwa puncaknya sekitar 2,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah ;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat untuk di ajak kembali membina rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga sempat dimediasi di kantor Penggugat akan tetapi tidak ada hasil dan Penggugat sudah memiliki ijin atasan untuk bercerai ;
- Bahwa selama pisah ranjang/rumah Tergugat tidak pernah membiayai atau menafkahi Penggugat ;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2) I DEWA AGUNG GEDE PUTRA ASMARA;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara sah, menurut Agama Hindu

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : Indra Hita Karana, M. Edwin Ryan Danu dan Ringga Suadiva ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun kemudian seirig berjalan waktu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, karena pikiran Penggugat sudah tidak mau ikut Agama Hindu atau sudah beda prinsip;
- Bahwa setiap ada upacara adat Penggugat tidak bisa ikut sebagaimana dengan masyarakat lainnya, oleh karena Penggugat tidak pernah ikut kegiatan adat dimasyarakat, Tergugat selalu menyuruh ikut, namun Penggugat tidak bisa, oleh karena Penggugat tidak pernah ikut Tergugat akhirnya marah, sehingga timbul pertengkaran-pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dalam pertengkaran tersebut memutuskan untuk pisah dan hidup masing-masing;
- Bahwa puncaknya sekitar 2,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah ;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat untuk di ajak kembali membina rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga sempat dimediasi di kantor Penggugat akan tetapi tidak ada hasil dan Penggugat sudah memiliki ijin atasan untuk bercerai ;
- Bahwa selama pisah ranjang/rumah Tergugat tidak pernah membiayai atau menafkahi Penggugat ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum dan jua Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan atas nama I Nyoman Suastika dengan Astutik Kristiyani tanggal 15 Oktober 1988, No. 019/G.S.1988, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 15 oktober 1988 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan (Vide bukti P-1) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Status pekerjaan dari Penggugat dalam gugatan yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Menimbang bahwa oleh karena Pekerjaan Penggugat adalah PNS maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 yang menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat” selanjutnya Majelis Hakim hubungan dengan bukti P-10, bahwa Penggugat telah memiliki ijin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Wilayah Bali, tertanggal 15 November 2018, sehingga dengan demikian secara formal gugatan perceraian yang di ajukan Penggugat bisa dipertimbangkan lebih lanjut ‘ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perkecokan dan pertengkarannya yang tidak bisa didamaikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Perkecokan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkarannya secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Artati dan I Dewa Agung Gede Putra Asmara, yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat, adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah, menurut Agama Hindu pada tanggal 15 oktober 1988 (Vide bukti P-1), dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : Indra Hita Karana (Vide Bukti P-2), M. Edwin Ryan Danu (Vide Bukti P-3) dan Ringga Suadiva (Vide bukti P-4), pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian seiring berjalan waktu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, karena pikiran Penggugat sudah tidak mau ikut Agama Hindu atau sudah beda prinsip, setiap ada upacara adat Penggugat tidak bisa ikut sebagaimana dengan masyarakat lainnya, oleh karena Penggugat tidak pernah ikut kegiatan adat dimasyarakat, Tergugat selalu menyuruh ikut, namun Penggugat tidak bisa, oleh karena Penggugat tidak pernah ikut Tergugat akhirnya marah, sehingga timbul pertengkaran-pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dalam pertengkaran tersebut Para Pihak memutuskan untuk pisah dan hidup masing-masing, puncaknya sekitar 2,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah , Tergugat pernah mencari

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk di ajak kembali membina rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga sempat dimediasi di kantor Penggugat akan tetapi tidak ada hasil dan Penggugat sudah memiliki ijin atasan untuk bercerai, selama pisah ranjang/rumah Tergugat tidak pernah membiayai atau menafkahi Penggugat, semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2017 telah sepakat untuk bercerai (Vide bukti P-9) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 2, 5 (dua setengah) tahun yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah sedemikian lama dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus dan juga tidak akan mungkin Suami atau istri membuat surat kesepakatan untuk bercerai apabila tidak ada permasalahan yang berlarut-larut sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ percekcokan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang terkait dengan Petitum Penggugat pada poin 3 yang meminta agar Menetapkan ke 3 (tiga) anak tersebut yang bernama :

- Indra Hita Karana, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Semarang/7 Juni 1989, sesuai dengan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pemerintah Kota Madya Daerah TK II Semarang pada tanggal 21 Juli 1989, NO. 5152/1989 ;
- M. Edwin Ryan Danu, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Muara Teweh/1 Januari 1993, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Barito pada tanggal 23 Agustus 1993, No. 02/CS/BU/1993;
- Ringga Suadiva, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Semarang/15 Desember 1995, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Barito Utara

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 12 September 1996, No. C.376/L-DISP/CS-BU/96 ;Ketiga anak tersebut adalah Sah anak Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, Selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa didalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “ **Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah**” ;

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Petitem Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di lakukan dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Muara Teweh di Muara Teweh, pada tanggal 15 Oktober 1988, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 019/e.s.1988 maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Muara Teweh Barito Utara di Kalimantan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dalam Register yang telah disediakan untuk itu dan juga Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat pada poin 4 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Muara Teweh di Muara Teweh pada tanggal 15 Oktober 1988, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 019/C.S.1988 **adalah Sah dan Putus Karena Perceraian ;**

4. Menetapkan ke 3 (tiga) anak tersebut yang bernama :

- **Indra Hita Karana**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Semarang/7 Juni 1989, sesuai dengan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pemerintah Kota Madya Daerah TK II Semarang pada tanggal 21 Juli 1989, NO. 5152/1989.
- **M. Edwin Ryan Danu**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Muara Teweh/1 Januari 1993, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Barito pada tanggal 23 Agustus 1993, No. 02/CS/BU/1993;
- **Ringga Suadiva**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Semarang/15 Desember 1995, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabuapten Barito Utara pada tanggal 12 September 1996, No. C.376/L-DISP/CS-BU/96 ;

Ketiga anak tersebut diatas adalah Sah anak Penggugat dengan Tergugat;

5. memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Muara Teweh Barito Utara di Kalimantan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dalam Register yang telah disediakan untuk itu dan juga Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh I NYOMAN LEDANG, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn

Panitera Pengganti ,

I NYOMAN LEDANG

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. 375.000,- |
| 4. Sumpah..... | Rp. 100.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai..... Rp. 6.000,
7. PNBP.....Rp 10.000,-

Jumlah Rp. 576.000,-

Terbilang (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);